



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Pegawai ASN.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai dasar pemberian besaran tambahan tunjangan.
11. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
12. Produktivitas kerja adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS;
13. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
14. Capaian Produktivitas Kerja adalah hasil produktivitas kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
15. Disiplin kerja adalah suatu sikap dan perilaku seorang PNS yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan atau manual.
18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
19. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda,
20. Standar Besaran TPP adalah Nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
21. Indeks Kapasitas Fiskal yang selanjutnya disebut IKF adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
22. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi dari kabupaten dibandingkan Provinsi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat berada.
23. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
25. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta *mandate (core business)* yang diemban.
26. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
27. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
28. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
29. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.

BAB II STANDAR BESARAN TPP

Pasal 2

Standar Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter sebagai berikut :

- a. Kelas Jabatan;
- b. IKF;
- c. IKK; dan
- d. IPPD.

Pasal 3

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.

Pasal 4

IKF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut :

- a. kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi dengan bobot 1;
- b. kelompok kapasitas fiskal tinggi dengan bobot 0,85;
- c. kelompok kapasitas fiskal sedang dengan bobot 0,7;
- d. kelompok kapasitas fiskal rendah dengan bobot 0,55; dan
- e. kelompok kapasitas fiskal sangat rendah dengan bobot 0,4.

Pasal 5

IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung dengan membandingkan IKK Daerah dengan IKK Kota Jakarta Pusat.

Pasal 6

IPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. opini laporan keuangan dengan bobot 30%;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot 25%;
- c. kematangan penataan perangkat daerah dengan bobot 10%;
- d. indeks inovasi daerah dengan bobot 3%;
- e. prestasi kerja pemerintah daerah dengan bobot 18%;
- f. rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 2%; dan
- g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2%.

Pasal 8

Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan bobot 6% dan Indeks Gini Ratio dengan bobot 4%.

Pasal 9

Besaran *basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus :

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (IKF) x (IKK) x (IPPD).

Pasal 10

Parameter Standar Besaran TPP Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 11

- (1) Kriteria Pemberian TPP adalah sebagai berikut :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahlian atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60 % (enam puluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diberikan kepada pegawai ASN Daerah yang bertugas di daerah yang memiliki indeks kesulitan geografis di atas 1,5 (satu koma lima).
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radio aktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;

- d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah

BAB IV PEMBERIAN TPP

Pasal 18

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP diberikan kepada Calon PNS sebesar 80% dari besaran TPP jabatan yang diampu.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
 - g. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan karena dikenakan penahanan, menjadi pejabat Negara, menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, sedang menerima uang tunggu;
 - h. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah sepanjang sudah mendapatkan TPP dari Instansi Induk;

- i. Pegawai ASN yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Banjarnegara;
 - j. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar;
 - k. Pegawai ASN yang diangkat sebagai Kepala Desa atau perangkat desa; dan
 - l. Pegawai ASN yang sedang mengajukan banding administrative atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS.
- (4) Pemberian TPP pegawai ASN yang bekerja pada BLUD Puskesmas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBAYARAN TPP

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu yang terdiri dari :
 - a. produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman kepada :
 - a. Uraian Tugas Jabatan;
 - b. IKU;
 - c. IKI; dan
 - d. Perjanjian Kinerja.
- (3) Capaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diukur berdasarkan :
 - a. kehadiran pegawai ASN;
 - b. penyampaian LHKPN bagi yang wajib melaporkan;
 - c. pengembalian kerugian Barang Milik Daerah (BMD) bagi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian;
 - d. pemenuhan kewajiban tuntutan perbendaharaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan/atau
 - e. pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi atau gratifikasi;

Pasal 20

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai = {60% x (besaran TPP x bobot produktivitas kerja)} + {besaran TPP x (40% - faktor pengurang) x persentase hukuman disiplin}.

Pasal 21

- (1) Produktivitas kerja diukur dari capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja individu yang ditetapkan pada awal tahun, atau pada saat mutasi jabatan.

- (2) Produktivitas kerja dihitung berdasarkan total waktu pelaksanaan aktivitas kerja dalam 1 (satu) bulan dibagi batas waktu normal jam kerja efektif setiap bulan ≥ 6.600 menit per bulan
- (3) Jumlah aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari aktivitas kerja harian sebesar ≥ 330 menit bagi Pegawai ASN yang melaksanakan 5 hari kerja;
- (4) Jumlah aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari aktivitas kerja harian sebesar ≥ 275 menit bagi Pegawai ASN yang melaksanakan 6 hari kerja
- (5) Bobot produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus persen) apabila mencapai nilai ≥ 76 ;
 - b. 80% (delapan puluh persen) apabila mencapai nilai $60 \leq \text{nilai} < 76$;
 - c. 60% (enam puluh persen) apabila mencapai nilai $50 \leq \text{nilai} < 60$;
 - d. 40% (empat puluh persen) apabila mencapai nilai $1 \leq \text{nilai} < 50$; dan
 - e. 0% (nol persen) apabila nilai capaian kinerja 0.
- (6) Capaian aktivitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan aktivitas kerja yang telah dilaksanakan dan mendapat penilaian dari atasan langsung.
- (7) Pengukuran produktivitas kerja Pegawai ASN dilakukan melalui aplikasi e kinerja.

Pasal 22

- (1) Kehadiran Pegawai ASN dibuktikan dengan daftar hadir bulanan baik secara manual maupun elektronik;
- (2) Penyampaian LHKPN bagi yang wajib melaporkan dibuktikan tanda bukti lapor.
- (3) Pengembalian tuntutan ganti rugi daerah dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian.
- (4) Pemenuhan kewajiban tuntutan perbendaharaan dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian.

Pasal 23

- (1) Bobot disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan prosentase dari kehadiran dan pemenuhan jam kerja setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dikurangi 1% (satu persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, kecuali ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau yang mendapat dispensasi;
 - b. dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - c. dikurangi 3% (tiga persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - d. prosentase pengurangan tambahan penghasilan dikarenakan terlambat masuk kerja adalah sebagai berikut :
 1. dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) apabila terlambat masuk kerja mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari kerja;
 2. dikurangi 1% (satu persen) apabila terlambat masuk kerja mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit per hari kerja;

3. dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) apabila terlambat masuk kerja mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari kerja;
 4. dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) apabila terlambat masuk kerja mulai dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih per hari kerja, dan/atau tidak melakukan absensi;
 - e. prosentase pengurangan tambahan penghasilan dikarenakan pulang kerja sebelum waktunya adalah sebagai berikut :
 1. dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari kerja;
 2. dikurangi 1% (satu persen) apabila terlambat meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit per hari kerja;
 3. dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari kerja; atau
 4. dikurangi 1,55% (satu koma lima persen) apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih per hari kerja, dan/atau tidak melakukan absensi;
 - f. Pengurangan TPP dikarenakan ketidakhadiran dan pemenuhan jam kerja, paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh dan capaian kinerjanya 0 (nol), maka tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan.

Pasal 24

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin ringan
 1. dibayarkan 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 2. dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
 3. dibayarkan 70% (tujuh puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. hukuman disiplin sedang
 1. dibayarkan 60% (enam puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
 2. dibayarkan 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
 3. dibayarkan 40% (empat puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c. hukuman disiplin berat
 1. dibayarkan 30% (tiga puluh perseratus) selama 36 (tiga puluh enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

2. dibayarkan 20% (dua puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan pada jabatan baru apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau
 3. dibayarkan 20% (dua puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan pada jabatan baru apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan.
- (2) Penghitungan TPP karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangannya.
 - (3) Bagi Pegawai ASN yang wajib menyampaikan LHKPN tapi belum melaksanakan kewajibannya dikenakan pengurangan sebesar 5 % dari komponen disiplin kerja.
 - (4) Bagi Pegawai ASN yang menggunakan barang milik daerah, dalam hal barang milik daerah yang digunakannya hilang maka dikenakan pengurangan sebesar 5% dari komponen disiplin kerja sampai dengan digantinya barang tersebut secara tunai atau angsuran secara terus menerus.
 - (5) Bagi Pegawai ASN yang ditetapkan telah merugikan daerah melalui tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dikenakan pengurangan sebesar 5% dari komponen disiplin kerja sampai dengan dilakukan penggantian secara tunai atau angsuran.
 - (6) Atasan langsung berkewajiban melakukan verifikasi atas kinerja bawahan.
 - (7) Dalam hal atasan langsung tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dikenakan pengurangan sebesar 10% dari komponen disiplin kerja.

Pasal 25

TPP ASN bagi PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt./Plh. pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan;
- b. ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 1. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 2. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 3. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi; dan
 4. TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

Pasal 26

- (1) TPP kepada Pegawai ASN diberikan setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian kinerja bulan sebelumnya.

Pasal 27

Bagi Pegawai ASN yang mutasi ke Pemerintah Daerah diberikan TPP mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 28

Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan dan/atau penurunan kelas jabatan, diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 29

Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran.
- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 15 (lima belas), maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.
- c. apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang baru tidak tersedia anggaran, maka pemberiannya dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja lama.

BAB VI PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 30

- (1) Penghentian Pemberian TPP dilakukan kepada Pegawai ASN yang :
 - a. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - b. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. sebab-sebab lain.
- (2) Penghentian Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (3) Penghentian Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai Pegawai ASN.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pemberian TPP kepada pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang berasal dari formasi jabatan fungsional pada saat pengangkatan sebagai Calon ASN dan belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya diberikan TPP sebesar besaran jenjang jabatan fungsional pada pengangkatan pertama.

Pasal 33

- (1) Penerapan Pengukuran produktivitas kerja Pegawai ASN melalui aplikasi e kinerja dilaksanakan secara bertahap dengan masa uji coba selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian TPP didasarkan pada pengukuran disiplin pegawai berdasarkan presensi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap Ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap Ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 13

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina
NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DAERAH

PARAMETER STANDAR BESARAN TPP

KOMPONEN		CAPAIAN	BOBOT
1.	IKF	: sedang	0,7
2.	IKK	: 0,91	0,91
3.	IPPD		
	a. Komponen Pengungkit		
	1) Opini Laporan Keuangan	: WTP	1000
	2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	: sangat tinggi	1000
	3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah	: sedang	600
	4) Indeks Inovasi Daerah	: 539	800
	5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	: A	1000
	6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas	: 1,15	1000
	7) Indeks Reformasi Birokrasi	: 62, 54	600
	b. Komponen Hasil		
	1) Indeks Pembangunan Manusia	: 67,34	500
	2) Indeks Gini Ratio	: 0,32	1000

Rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{SKIPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\
 &= (\sum (0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})) \\
 &= (300 + 250 + 60 + 24 + 180 + 20 + 12) + (30 + 40) \\
 &= 846 + 70 \\
 &= 916 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ITPP} &= \text{IKF} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} \\
 &= 0,7 \times 0,91 \times 1 \\
 &= 0,637
 \end{aligned}$$

Keterangan :

SKIPD = Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
SOLK = Skor Opini Laporan Keuangan
SLPPD = Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
SKPPD = Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah
SIID = Skor Indeks Inovasi Daerah
SPKPD = Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah
SIRBPD = Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
SIPM = Skor Indeks Pembangunan Manusia
SIGR = Skor Indeks Gini Ratio
ITPP = Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DAERAH

KRITERIA PEMBERIAN TPP

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	KETERANGAN
1	berdasarkan beban kerja	-	-
2	TPP berdasarkan prestasi kerja	-	-
3	TPP berdasarkan tempat bertugas	-	-
4	TPP berdasarkan kondisi kerja	Staf Ahli	10%
5	TPP berdasarkan kelangkaan profesi	Sekretaris Daerah	80%
6	TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	Asisten Sekretaris Daerah	10%
		Inspektorat	12,5%
		Setda, BPPKAD, Baperlitbang, BKD, Kabag Setwan	10%
		Kasi Kecamatan	23,5%
		Kasubag Umpeg Kecamatan	23%
		Seklur	23%
		Kasi Kelurahan	23%
		Kasubag Tata Usaha UPTD	23%
		Jabatan Pelaksana Kelas 4	60%
		Jabatan Pelaksana Kelas 3 Inspektorat, Sekretariat Daerah, Baperlitbang, BPPKAD dan BKD	92,5%
Jabatan Pelaksana Kelas 3	90%		
Jabatan Pelaksana Kelas 1	190%		

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DAERAH

BESARAN TPP BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP Rp
1.	15	Sekretaris Daerah	15.155.000,-
2.	14	Inspektur	7.211.000,-
		a. Asisten Sekda b. Kepala Baperlitbang c. Kepala BPPKAD d. Kepala BKD	7.051.000,-
		Semua Kepala Perangkat Daerah selain Inspektur, Kepala Baperlitbang, Kepala BPPKAD dan Kepala BKD	6.410.000,-
3.	13	Staf Ahli Bupati	6.328.000,-
4.	12	Sekretaris Inspektorat	5.175.000,-
		a. Kepala Bagian di Lingkungan Setda b. Sekretaris Baperlitbang, BPPKAD, BKD dan Perencana Madya	5.060.000,-
		a. Camat b. Sekretaris Dinas selain diatas	4.600.000,-
5.	11	a. Inspektur Pembantu b. Fungsional Madya Inspektorat	4.001.000,-
		a. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD b. Kabid pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD c. Fungsional Madya Baperlitbang, BKD dan BPPKAD	3.912.000,-
		a. Kabid selain pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD b. Sekretaris Kecamatan c. Fungsional Madya selain pada Inspektorat, BPPKAD, BKD dan Baperlitbang	3.557.000,-
6.	10	Perencana Muda dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	3.403.000,-
7.	9	a. Kasubag dan Kasi pada Inspektorat b. Fungsional Muda Inspektorat	3.028.000,-
		a. Kasubag pada Setda, b. Kasubag dan Kasi pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD c. Fungsional Muda pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD	2.960.000,-

		a. Kasubag dan Kasi selain Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD b. Kepala UPTD Tipe A, c. Fungsional Muda selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD d. Lurah e. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan	2.691.000,-
8.	8	Kasi Kecamatan	2.671.000,-
		a. Kasubag Umpeg Kecamatan b. Seklur Kasi Kelurahan c. Kasubag TU UPTD	2.661.000,-
		Fungsional Pertama Inspektorat	2.434.000,-
		Fungsional Pertama pada Baperlitbang, BPPKAD, BKD, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	2.379.000,-
		Fungsional Pertama selain Dinas Diatas	2.163.000,-
9.	7	Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara pada Inspektorat	2.146.000,-
		Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara pada Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	2.098.000,-
		Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.907.000,-
10.	6	Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Pranata, Verifikator Inspektorat	1.865.000,-
		Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Pranata, Verifikator pada Setda, Baperlitbang, BPPKAD, BKD	1.823.000,-
		Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Pranata, Verifikator selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.658.000,-
11.	5	Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman dan Pranata Alat pada Inspektorat	1.555.000,-
		Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman Dan Pranata Alat, Pengemudi VIP, Ajudan pada Setda, Baperlitbang, BKD dan BPPKAD	1.521.000,-
		Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman Dan Pranata Alat, Pengemudi VIP, Ajudan selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.382.000,-

12.	4	Pengemudi Ambulan	1.311.000,-
13.	3	Petugas Keamanan, pengemudi pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, BKD dan Baperlitbang	1.303.000,-
		Petugas Keamanan, pengemudi selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.286.000,-
14.	1	Pramu	1.284.000,-

*) merupakan 45% dari *basic* TPP ditambah dengan kriteria

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO